

EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

EXISTENCE OF LOCAL POLITICAL PARTIES IN LAW NUMBER 21 OF 2001 CONCERNING SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA PROVINCE

Paskalina Wessyau

Fakultas Hukum Universitas Musamus
Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : paskalinawessyau@gmail.com

Ruloff F. Y. Waas

Fakultas Hukum Universitas Musamus
Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : ruloffwaas@unmus.ac.id

Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 26 Mei 2018

Abstrak

Konsentrasi Hukum Tata Negara. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus (UNMUS) Merauke. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi atau kedudukan dari partai politik lokal di Provinsi Papua dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai tertulis dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya terdapat partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya di Provinsi Papua terdapat partai politik yang bersifat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lokal di Papua telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang - undang lainnya sebab partai lokal di Provinsi Papua bersifat *lex specialis* derogat *lex generale*. Partai politik lokal sesuai dengan asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Papua sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.

Kata Kunci: Eksistensi; Partai Politik Lokal; Demokrasi.

Abstract

*Concentration of Constitutional Law. Program of Legal Study, Faculty of Law, University of Musamus (UNMUS) Merauke. This study aims to find out the existence or position of local political parties in Papua Province in the constitutional system of the Republic of Indonesia, which underlies this research is the State of Indonesia is a unitary state as written in the Constitution of the Republic of Indonesia, which should only be a national political party, but in fact in Papua Province there is a local political party. This research used normative juridical research method (normative legal research). The author's approaches used are the legislation approach, conceptual approach, historical approach (history). The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that are analyzed by using normative juridical analysis. The results show that local political parties in Papua have a place in the constitutional system of the Republic of Indonesia and are not contradictory to other laws because local parties in the Papua Province are *lex specialis derogat lex generale*. The local political parties in accordance with the principle of democracy, the wishes of the people of Papua itself to gain power and position in politics and the right elected, double position, affiliation or cooperation in the national level has been in accordance with the principle of democracy. The legal material management was done in a deductive way that is drawing the conclusions of a problem that is general to the concrete problems encountered.*

Keywords: *Existence; Local Political Parties; Democracy.*

copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Berdasarkan Undang – Undang, corak dan struktur organisasi negara di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah atau lokal misalnya dengan perubahan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana penulis jabarkan diatas. Secara konstitusi pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati keberadaan Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua. Bentuk satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu dinyatakan diakui dan dihormati keberdanya secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945. Satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti yang lebih luas. Selain Provinsi Papua, Aceh adalah daerah salah satu provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia

Partai yang tidak memenuhi ini tidak di ijinikan ikut serta dalam pemilu, hal ini telah jelas bahwa kriteria diatas menghalangi semua partai politik lokal untuk ikut serta dalam pemilihan umum karena partai politik tidak akan memiliki pengurus tingkat daerah dan pengurus cabang sesuai dengan perbandingan provinsi dan kabupaten yang diselerakan karena pelihan DPRD yang akan datang dijadwalkan bersamaan dengan pemilihan DPR (RI) partai politik lokal Papua tidak akan mengikuti bukan hanya pemilihan anggota DPR melainkan juga pemilihan anggota DPRD provinsi. Masalah pemerintahan domestik telah menjadi lingkup hukum hak asasi manusia pada tingkat internasional dengan memulainya hak untuk partisipasi politik dan hak atas pemerintahan yang demokratis pembentukan partai politik lokal di lindungi berdasarkan hukum internasional asalkan partai itu demokratis dan damai kebebasan berserikat (*freedom of association*) dilindungi oleh pasal 20 Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik dan mencukupi hak bergabung dengan satu partai politik atau untuk membentuk partai politik.

Tujuan di bentuknya partai politik lokal di provinsi papua banyak negara demokrasi memiliki partai politik yang mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari negara itu partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda-beda tetapi pada umumnya dapat di kategorikan menjadi tiga:

- a. Hak minoritas partai politik lokal yang melindungi dan menunjukkan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu.
- b. Memperoleh otonomi partai politik lokal yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau untuk meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah ini.
- c. Mencapai kemerdekaan partai politik lokal yang secara ekprisip memerlukan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru meskipun negara dibenerkan melarang partai separatis dan pro kemerdekaan yang anti demokrasi fasis atau menimbulkan kekerasan timbul masalah tentang sikap apa yang harus diambil terhadap partai politik separatis atau partai politik lokal.

Di provinsi Papua terdapat dua partai politik lokal papua yaitu:

- a. Partai Papua Sejahtera dan
- b. Partai Papua Bersatu

Dengan visi untuk mensejahterakan rakyat Papua serta bertekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menurut hemat penulis terdapat kekaburan norma dalam hal ini sikap pemerintah dalam mengesahkan partai politik lokal di provinsi papua bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi karena pemerintah menganggap bahwa dengan di bentuknya partai politik lokal di Provinsi Papua masyarakat Papua yang menginginkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut hemat penulis hal tersebut tidak akan terjadi karena visi partai politik lokal di Provinsi Papua sudah sangat jelas bahwa untuk mensejahterakan orang asli Papua serta bertekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menutupi paham masyarakat luar Papua dan pemerintah bahwa dengan terbentuknya partai politik lokal Papua bukan berarti bahwa masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari NKRI dengan terbentuknya partai tersebut setidaknya akan membawa aspirasi dari pada masyarakat Papua yang selama ini mereka harapkan dan selalu merindukan kesejahteraan, kemakmuran, dan merasa hak-hak nya terpenuhi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua sebagai salah satu Daerah yang memiliki Otonomi Khusus sudah seharusnya dan sudah selayaknya segala sesuatu yang mengenai ke khususan itu selalu harus di perhatikan, di pertimbangkan dan di realisasikan.

Seharusnya partai politik lokal Papua di sahkan dengan begitu aspirasi masyarakat Papua yang selama ini belum tersalurkan dengan baik bisa tersalurkan. Menurut hemat penulis atau pandangan penulis bahwa partai politik lokal hadir bukan untuk ada diskriminasi tetapi sudah seharusnya ada dan untuk melayani aspirasi masyarakat papua pada khususnya itu sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang menjadi pertanyaan penulis adalah mengapa di daerah Nangroe Aceh Darusalam terdapat partai politik lokal dan disahkan oleh Kemendagri mengapa Provinsi Papua tidak di sahkan dan tidak mendapat persetujuan Kemendagri.

Dalam ini terjadi kesenjangan dan terjadi pilih kasih seharusnya kalau memang ingin partai politik lokal ditiadakan atau tidak di bentuk di daerah- daerah yang mempunyai kekhususan, di Aceh juga sudah harusnya tidak di bentuk, karena akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain bahwa mengapa hanya di daerah Nangroe Aceh saja yang boleh membentuk partai politik lokal sedangkan sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 telah memberikan peluang adanya partai politik lokal untuk Propinsi Papua dan Papua Barat. Secara khusus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang kemudian diperbaharui oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang Pasal 28Ayat(1):

“pemilihan umum sesuai dengan peraturan prundang-undangan, A meminta pertimbangan kepada MRP/MRPB dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya,masing-masing.”

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI tentang pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur Undang-Undang dan sesuai dengan ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Partai poitik yang selanjutnya disebut parpol merupakan keharusan dalam kehidupan partai politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*).¹

Setelah dibaca dan di cermati Undang-Undang Dasar 1945 secara tidak langsung Negara telah menyatakan dalam pasal 28

“bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

¹ Prof.H.A. Mukthie fedjar.partai politik dalam perkembangan sistem ketata negaraan indonesia ,in-TRANS Publisng,Tlogomas Malang Jatim,2008,hal.15-16

Salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk partai politik. Dengan membaca Pasal 28, tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup ruang bagi kehadiran partai politik lokal.

“Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik pasal 1 Ayat (1) Partai politik adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara republik indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.”

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideal*. Dengan demikian parpol merupakan peralatan besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat lebih luas. Partai politik Lokal adalah partai politik yang hanya ada di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten, atau kota). Partai politik lokal tidak mempunyai pengurus di tingkat Nasional lokal ruang lingkupnya hanya terbatas pada satu atau beberapa daerah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik hanya mengakui adanya partai politik nasional dan tidak mengakui partai politik lokal. Tidak hanya itu, Undang-Undang tersebut menghapuskan setiap partai politik lokal untuk mempunyai pengurus tingkat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.

Jadi partai politik lokal tidak boleh mempunyai Dewan Pimpinan Pusat (DPP atau Sejenisnya). Penetapan jumlah parpol lokal untuk tahun 2019, Jumlah parpol lokal Aceh berjumlah 3 parpol lokal untuk pemilihan 2019, Jumlah parpol lokal Papua berjumlah 1 Partai Papua Bersatu (PPB)¹⁵.

Penetapan partai politik lokal Provinsi Papua searah mencatat partai politik lokal bernama Partai Papua Bersatu (PPB) menjadi yang pertama di Papua mendaftar ke komisi pemilihan umum (KPU) Papua. Partai ini resmi mendaftar untuk ikut pemilu legislatif (pileg) DPRD kabupaten/kota DPRPapua, DPR RI dan DPD 2019 mendatang. Rombongan ini partai politik lokal diterima secara langsung oleh komisioner KPU komisioner KPU Papua Divisi Hukum di kantor KPU DOK II Jayapura. Yang pasti KPU berpegang pada UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bagi parpol nasional dan PKPU terkait tahapan dan verifikasi parpol pileg 2019. Sehingga untuk keikutsertaan partai lokal pun ada landasan hukumnya.

Ketua DPP PPB, Kris Fonataba “Pendaftaran tersebut merupakan komitmen untuk berbakti dan membangun papua. Partai papua bersatu telah memiliki 29 kantor DPD d 29 kabupaten/kota sehiga dalam waktu dekat pihak DPD PPB akan menyerahkan SK

kepengurusan tersebut. Berdasarkan Undang- undang otonomi khusus papua Nomor 21 tahun 2001 pada ayat *ayat(1) v ''* Dengan alasan ini

penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik lokal karena sudah jelas bahwa masyarakat Provinsi Papua di perbolehkan membentuk partai politik lokal, namun dalam hal pendirian partai politik lokal tidak diperbolehkan untuk dibentuk ini menjadi suatu masalah yang perlu dan ditangani oleh pemerintah pusat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan partai politik lokal di provinsi papua ?
2. Apakah pembentukan partai politik lokal di provinsi papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentukan partai politik khususnya partai politik lokal dan bisa dijadikan suatu bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu Hukum dan khususnya Hukum Tata Negara serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori Hukum Tata Negara dalam perkembangan dan Eksistensi partai politik lokal di Provinsi Papua. Untuk memberikan masukan tentang bagaimana eksistensi dan peran partai politik lokal dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat lokal dalam menyampaikan segala masukan tentang partai politik di Provinsi Papua.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Partai Politik Di Indonesia

Menurut Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*Role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti di katakan oleh Schattscheider Oleh karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk di perkuat derajat kelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan oleh Schattscheider di katakan pula, *Modern Democracy is untinkable save in terms of de parties*.

Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah di kelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the xpens of de general will* atau kepentingan umum.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks balances* dalam arti yang luar.

Tentu saja partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis di samping partai politik bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul atau pun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi nonpartai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) organisasi-organisasi kemasyarakatan (ORMAS) organisasi non pemerintah (NGO) dan lain sebagainya.²

Kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan bersama-sama dengan orang lain. Bentuk perserikatan itu sendiri banyak macamnya, salah satu di antaranya dan yang akan menjadi fokus dari penulisan ini, adalah partai politik khususnya partai politik lokal.

Dihubungkan dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka menurut Soedarsono, partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, sesungguhnya diharapkan, selain untuk lebih membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan keyakinan atau cita-cita politiknya melalui partai politik, juga membuka kesempatan bagi warga negara untuk memilih saluran aspirasi mereka. Dalam sistem kepartaian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, telah terdapat 268 (dua ratus enam puluh delapan) partai politik, dan dari jumlah itu, hanya 24 (dua puluh empat) yang berhasil ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2004.

Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai politik yang ada sekarang. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah surat kabar, bahkan menunjukkan, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dalam menangkap aspirasi yang ada di masyarakat terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil jajak pendapat itu, terhitung sejak bulan

² Jimly Asshiddiqie, 2017 pengantar ilmu Hukum Tata Negara, Raja wali pers, jakarta, 2017, hal 401/402

Februari sampai dengan bulan April 2006, terdapat sekitar 72,4% (tujuh puluh dua koma empat persen) suara yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja partai politik dalam menangkap aspirasi yang ada di masyarakat. Di lain pihak, yang menyatakan puas, hanya sekitar 24,4% (dua puluh empat koma empat persen).

Secara garis besar, partai politik lokal dapat dipahami sebagai partai politik yang basis aktivitas politiknya berada di suatu wilayah provinsi tertentu. Kepentingan yang menjadi program utama partai itupun adalah kepentingan yang bersifat lokal. Sebagai contoh, dalam praktik yang terjadi di Aceh, maka PRA sebagai partai politik lokal Aceh akan menjalankan aktivitas politiknya hanya untuk kepentingan politik lokal Aceh. Begitupun bila dilihat dari keanggotaan para pengurusnya yang berasal dari kalangan rakyat Aceh, juga dari keberadaan kantor PRA yang bertempat di wilayah- wilayah yang ada di Provinsi Aceh.

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955.

Melihat pada hasil pemilihan umum tahun 1955, Herbert Feith telah membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir itulah, menurut Feith, bisa dikategorikan sebagai partai yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Beberapa partai politik yang bersifat kedaerahan dan kesukuan, sebagai contohnya adalah Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula Grinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.

Di antara beberapa contoh partai politik yang dapat dianggap sebagai partai politik lokal tersebut, bahkan ada sebuah partai politik yang menjadi sangat populer di daerah asalnya. Partai itu adalah Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, berhasil menempati urutan ke dua di bawah Masyumi yang menempati urutan pertama.

Mengenai keberadaan partai politik lokal pada sistem kepartaian di Indonesia masa sekarang, beberapa pendapat telah mengemuka. Beberapa pendapat itu, sebagian telah memahami kebutuhan munculnya partai politik lokal. Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik lokal adalah untuk

melindungi, memperjuangkan hak ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa kelompok masyarakat tertentu. Dengan partai politik lokal, maka akan memberikan kesempatan yang besar bagi terciptanya partisipasi politik masyarakat daerah dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Menurut J. Kristiadi, timbulnya partai politik lokal setidaknya berkaitan erat dengan 2 (dua) alasan pokok Pertama, masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan masyarakat di daerah yang beragam. Kedua, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Sebagian pihak memang ada yang mengkhawatirkan munculnya partai politik lokal dapat mendorong munculnya atau menguatnya aspirasi separatisme, yang salah satunya seperti pernah diungkapkan oleh Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jika dicermati lebih lanjut, maka pendapat yang mengaitkan antara keberadaan partai politik lokal dengan aspirasi separatisme, dapatlah dikatakan terlalu terburu-buru. Menurut pendapat Kristiadi, separatisme akan timbul bukan karena keberadaan partai lokal, tetapi karena ketidakadilan, kesewenang-wenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu daerah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa partai politik lokal dapat menjadi sumber bagi disintegrasi. Partai politik lokal malah dapat menjadi sarana kritik atas praktik ketidakadilan dalam sebuah negara. Dengan demikian, kehadiran partai politik lokal justru dapat dijadikan instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, keberadaan partai politik lokal dalam perspektif transformasi politik yang saat ini sedang berlangsung merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan juga merupakan bagian dari proses demokratisasi yang berintikan adanya proses partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.

Partai Papua Bersatu yang merupakan salah satu partai lokal (parlok) di Bumi Cendrawasih dibekukan sementara oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dimana alasan dari pembekuan ini dilakukan adalah disebabkan adanya gugatan yudisial review terhadap Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor

21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 (Otsus) yang berkaitan dengan pembentukan partai oleh masyarakat Papua.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk Partai Politik”, dan selanjutnya pada Ayat (2) dinyatakan, bahwa “Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan, bahwa “Rekrutment politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua” dan Ayat (4) menyatakan “Partai politik (lokal) wajib meminta pertimbangan kepada MRP/MRPB dalam hal seleksi dan rekrutment politik partainya masing-masing”. Melihat ketentuan pada Ayat 1 hingga Ayat 4 dari Pasal 28 diatas, sedikit banyaknya saat ini menimbulkan polemik tentang apakah bisa rakyat Papua membentuk partai politik yang bersifat partai lokal. Terjadinya polemik ini disebabkan ketentuan dalam Pasal 28 tidak ada menyebutkan secara tegas tentang kata “partai politik lokal”, tetapi penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat membentuk parpol lokal. Namun terkait polemik dan perdebatan tentang partai lokal Papua Bersatu ini, KPU Provinsi Papua juga telah menerima surat dari Kemenkumham untuk pembekuan sementara, disebabkan menurut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu dilakukan yudisial review agar statusnya jelas dan sesuai dengan undang- undang, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

B. Perkembangan Partai Politik Di Papua

UndangSejarah singkat pembentukkan partai politik lokal papua salah satu putra asli papua Kris Fonataba pendiri partai politik lokal papua(parpol) Papua Bersatu menuntutnya dengan terbentuknya partai papua bersatu merupakan pengikat orang asli papua(OAP) akan amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus(Otsus) Papua.menurut Kris Fonataba berjuang orang tahu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan orang asli Papua dapat mendirikan parpol Lokal,seperti Aceh. Supaya orang asli papua sadar,kalau Negara memerintahkan dapat membuat parpol Lokal upayah yang di lakukan tidak di dukung maksimal semua orang Papua,maupun pejabat yang ada ini sehingga prosesnya sedikit mengalami kendala kalau saja semua orang papua mendukung sudah ada parpol lokal di papua

Awal oktober 2017 pengurus parpol lokal papua Bersatu mendaftar ke KPU Papua guna mengikuti pemilu Legislatif (Pileg) 2019 Untuk anggota DPRD Kabupaten,Kota DPR Papua, DPR-RI dan DPD-RI.sejarah mencatat ini pertama kalinya Parpol lokal Papua terdaftar ke KPU.

Ini merupakan Implementasi Undang-Undang Otsus Papua, dalam Bab VII pasal 28 Ayat 1, orang asli papua berhak mendirikan Parpol Lokal”.

Sejak di bukanya pendaftaran bagi parpol yang ikut dalam kompetisi pilkada 2019 beberapa waktu lalu di KPUD Mimika. Salah satu parpol lokal yang resmi terdaftar sebagai peserta pemilu adalah partai papua Bersatu(PPB). Selain ini partai tersebut tinggal menunggu verifikasi parpol dari KPUD Mimika.

“Setelah lama di nanti-nanti rakyat Papua akhirnya Partai Papua Bersatu resmi terdaftar di KPUD Mimika,pada Selasa(17/10) malam dengan menerima tanda terima pendaftaran.Dengan resmi terdaftar maka kami selaku pimpinan partai siap menunggu proses verifikasi faktual dari KPUD Mimika, tegas ketua partai “PPB”(Peanus Uamang saat bertandang ke redaksi harian Papua, Rabu (18/10) siang. Peanus berharap,KPUD Mimika dapat mengakomodir keberadaan partai lokal sebagai imlementasi dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. “ kami tau bahwa partai ini merupakan partai politik pertama yang patut dicatat dalam sejarah di papua dalam persiapan keikut sertaan dalam pemilu daerah pada tahun 2019 mendatang” ungkap (peanus Uamang).

Peanus mengatakan,keterlibatan partai lokal tertuang dalam Amandemen UUD 1945 dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus(Otsus) dalam Bab VII pasal 28 Ayat(1) dimana orang asli Papua berhak mendirikan partai politik. Setelah resmi terdaftar,PPB dan nantinya lolos sebagai salah satu peserta dalam pemilu maka terget kami adalah mengejar dan siap merebut kursi di parlemen dan provinsi di tahun 2019 mendatang”,kata ketua PPB wilayah Mimika.

Seperti di ketahui KPUD Mimika menyatakan, dari hasil verifikasi pendaftaran partai politik sebanyak 17 salah satu di antaranya adalah Partai Lokal Resmi terdaftar. Salah satu daerah di wilayah papua yang akan melaksanakan pesta Demokrasi pada Tahun 2019 yaitu Mimika menurut penuturan KPUD Mimika partai yang mendaftar di KPUD Mimika adalah Partai Solidaritas Indonesia(PSI).Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sedahtra (PKS), Partai Bulan Bintang(PBB),Partai Kebangkitan Bangsa(PKB),partai Berkarya,Partai Garuda,Partai Demokrasi Inesia Perjuangan(PDIP), Partai Persatuan Pembangunan(PPP), partai Amanat Nasional (PAN),Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra),dan Partai Nasional Demokrat,dan Partai Papua Bersatu(Partai Lokal).¹⁸Dari data yang di peroleh membuktikan bahwa Partai Politik Lokal Papua bersatu Mampu bersangi dengan Partai Nasional Sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagai wajah aspirasi masyarakat Papua.

Otonomi khusus(otsus) Papua akan berakhir Tahun 2021,tetapi salah satu amanat Undang-undang Otsus yaitu pembentukan partai politik lokal,belum dilaksanakan. Bebearapa tahun lalu masyarakat asli papua membentuk partai politik lokal.DPR Papua kemudian mengeluarkan peraturan Daerah Khusus(perdasus) parpol lokal.Namun upaya itu kandas di tangan pemerintah pusat di jakarta.Menteri Hukum dan HAM membatalkan SK parpol lokal papua Bersatu. Menteri dalam Negeri juga menolak perdasus parpol lokal tanpa alasan yang jelas. Dengan adanya pembatalan perdasus partai lokal tersebut salah satu perwakilan masyarakat papua yang menginginkan pendirian parpol lokal di papua yaitu Natan Pahabol meluapkan kekesalannya dengan berkata” kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam perdasus itu disampaikan kepada kami.dengan duduk membahasnya secara bersama.Papau akan mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural berupaya bersama mendorong pengakuan perdasus dan keberadaan parpol lokal di papua sebelum era otsus berakhir. “Parpol Lokal perlu segera dibentuk untuk mengakomodasi hak asli orang papua.Tak ada alasan pemerintah pusat Tidak setujuah karena ini amanat Undang-Undang Otsus.

Ditengah carut marutnya pencalonan kepala daerah di papua ,ketika mahar politik yang menguntungkan kandidat berduit takakan di hindari keberadaan parpol lokal di angkap perlu.parpol lokal disebut dapat menjadi solusi pemutus mata rantai politik transaksional,yang dilakukan oknum- oknum pengurus partai nasional di tingkat pengurus pusat.”jika hanya berharap pada parpol nasional yang keputusannya ada pada pengurus partai di pusat,sulit memunculkan figur yang benar-benar di dukung masyarakat karena rekomendasi dukungan parpol akan bermaura pada mahar politik. Keberdaan parpol lokal dan perdasusnya tidak nya di tolak pemerintah pusat. Di papua ini masih menjadi perdebatan ada pihak yang menyetujui pembentukan partai politik lokal.

Namun ada juga yang menilai tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.Amanat bab VII pasal 28 Ayat (1) dalam Undang-undang Otsus Papua yang menyebut,orang asli papua berhak mendirikan partai politik, bukan partai politik lokal ,sehingga tidak cukup kuat dijadikan acuan hukum pendirian partai politik lokal.maka perlu petunjuk hukum lebih lanjut atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dapat kepastian hukum makna pasal 28 ayat (1) dalam Undang-undang Otsus Papua supaya tidak terjadi multi tafsir. Pembentukan partai politik Lokal di Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemerdekaan berserikat

(*freedom of association*) dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan bersama-sama dengan orang lain. Bentuk perserikatan itu banyak macamnya, salah satu diantaranya, dan yang akan menjadi fokus dari penulisan ini adalah partai politik lokal papua.

Dalam hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dapat dijadikan pasal untuk menganalisis keberadaan partai politik lokal. Menurut Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik pasal 2 ayat(1) menegaskan bahwa ”partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”. Apabila persyaratan pembentukan partai politik hanya sebatas ketentuan itu, maka dapat dipastikan tidak sulit membentuk partai politik lokal.

Akan menjadi menarik apa bila selanjutnya memperhatikan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. sekilas mungkin inilah satu-satunya Undang-Undang yang lebih dapat mengakomodasi berdirinya partai politik lokal papua. pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, Bab VII tentang partai politik, pasal 28 ayat(1)-nya menjelaskan bahwa: ”penduduk provinsi papua dapat membentuk partai politik”. Meskipun tidak secara eksplisit, ketentuan pasal 28 ayat(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu sering dianggap sebagai peluang untuk membentuk partai politik lokal. Apa lagi dalam ayat (3) nya menegaskan bahwa: ”Rekrutmen oleh partai politik di provinsi papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua”.

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua sudah sangat jelas bahwa Negara Indonesia memberikan peluang untuk orang asli papua dapat membentuk partai politiknya. Dengan demikian, undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 sebenarnya dapat dianggap sebagai produk hukum yang memiliki kontrak di dalamnya. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 telah mengakomodir keinginan masyarakat papua untuk mendirikan partai politik lokal yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan perwujudan aspirasi masyarakat papua. Namun di sisi lain upaya mengakomodir keinginan untuk mendirikan partai politik lokal itu di kembalikan kepada ”sesuai dengan peraturan PerUndang- Undangan”.

Artinya, tetap saja, keinginan untuk mendirikan partai politik lokal itu dihambat melalui mekanisme hukum yang mengatur sistem kepartaian Indonesia. keadaan itu memang

disayangkan, karena untuk melakukan desentralisasi politik. Kehadiran partai politik lokal Papua merupakan kenescayaan.

Perbandingan Antara partai politik Lokal Aceh dan partai politik Lokal Papua, Empat partai lokal Aceh yang mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut sebagai partai politik peserta pemilu 2019. Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berakhir tahun 2021, tetapi salah satu amanat Undang-Undang Otsus, yaitu pembentukan partai lokal, belum dilaksanakan. Beberapa tahun lalu, masyarakat asli Papua membentuk parpol lokal. DPR Papua kemudian mengeluarkan peraturan daerah khusus (perdasus) parpol lokal. Namun, upaya itu kandas di tangan Pemerintah pusat di Jakarta. Menteri Hukum dan HAM membatalkan SK parpol lokal, Partai Papua Bersatu. Menteri Dalam Negeri juga menolak perdasus parpol lokal, tanpa alasan jelas. “Kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam perdasus itu, mestinya disampaikan kepada kami. *Sumber: tabloit djobi. Com*

Partai Papua Bersatu adalah satu-satunya Partai politik lokal Papua sudah terdaftar di KPU Provinsi sebagai salah satu parpol peserta pemilu tahun 2019, salah satu kota di provinsi Papua yaitu Mimika sudah partai lokal Papua Bersatu telah terdaftar di KPUD Mimika, dengan kehadiran partai lokal di provinsi Papua diharapkan dapat mengakomodir segala aspirasi dan harapan masyarakat Papua dan dengan terbentuknya partai undang-undang otonomi khusus.

KESIMPULAN

Ternyata sampai dengan saat ini perkembangan partai politik lokal Papua mengalami kendala karena partai Raperdasusnya di batalkan Oleh Kemenkum HAM dan pembatalan pembentukan partai politik lokal oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan alasan akan diajukan Revisi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Bab VII Tentang Partai Politik Lokal. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua karena amanat undang - undang ini mengamanatkan masyarakat Papua untuk membentuk partai Politik Lokal Papua sesuai dengan amanat undang-undang Otsus, tetapi sampai saat ini amanat itu belum dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

H.A. Mukthie Fedjar, 2008, *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketata Negara Indonesia*, in-TRANS Publing, Tlogomas Malang Jatim.

Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, Raja wali pers, jakarta.